

## TINJAUAN YURIDIS BEA METERAI TERHADAP KEABSAHAN DOKUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG BEA METERAI

**Farhani Warta Pani**

*hanifarhani967@gmail.com*

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Indonesia

**Eka Priambodo**

*ekapriambodo.uci@gmail.com*

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Indonesia

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan Jl. Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55161

**Abstract.** *This study aims to analyze the legal position of stamp duty on the validity of agreement documents within the Indonesian legal system, particularly based on Law Number 10 of 2020 on Stamp Duty. The primary focus is to examine whether the affixing of stamp duty affects the validity of an agreement and to what extent it plays a role in the evidentiary process in court. This research employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical method that reviews statutory regulations, legal doctrines, and court decisions. The findings indicate that stamp duty is not a requirement for the validity of an agreement as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code, but rather an administrative requirement that influences the evidentiary strength of documents in legal proceedings. Agreement documents without stamp duty remain legally valid in civil law but are only considered as preliminary written evidence unless stamp duty is subsequently affixed (nazegelen). Therefore, stamp duty plays a significant role in ensuring the formal legality and effectiveness of documents in legal processes.*

**Keywords:** *stamp duty, document validity, civil law, evidence, Law Number 10 of 2020.*

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan bea meterai terhadap keabsahan dokumen perjanjian dalam sistem hukum Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah apakah pembubuhan bea meterai berpengaruh terhadap sah tidaknya suatu perjanjian, serta sejauh mana peran bea meterai dalam proses pembuktian di pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis yang mengkaji ketentuan hukum positif, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bea meterai bukanlah syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, melainkan merupakan syarat administratif yang berpengaruh terhadap kekuatan pembuktian dokumen di pengadilan. Dokumen perjanjian yang tidak dibubuhi bea meterai tetap sah secara hukum perdata, namun hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan tertulis, kecuali telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*). Dengan demikian, bea meterai memiliki peran penting dalam menjamin legalitas formil dan efektivitas dokumen dalam proses hukum.

**Kata kunci:** bea meterai, keabsahan dokumen, hukum perdata, pembuktian, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020.

### LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk sosial, sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles dalam konsep *zoon politicon*, tidak dapat hidup sendiri tanpa membangun hubungan dan kerja sama dengan sesamanya.<sup>1</sup> Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan tersebut kerap diwujudkan melalui perjanjian, baik dalam bentuk jual beli, kerja sama usaha, pemberian kuasa, maupun bentuk perikatan hukum lainnya. Perjanjian menjadi sarana utama untuk

<sup>1</sup> Aristoteles, *Politics*, terj. Benjamin Jowett, (New York: Dover Publications, 2000), hlm. 9.

menciptakan kepastian hukum antara para pihak, karena menimbulkan hak dan kewajiban yang saling mengikat.

Dalam hukum positif Indonesia, perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), terutama Pasal 1313 yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sementara itu, Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila keempat syarat ini terpenuhi, perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum. Dalam praktik, sebagian besar perjanjian justru dibuat dalam bentuk akta bawah tangan, bukan akta notariil. Selama memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata, bentuk ini tetap sah secara hukum. Namun, ketika perjanjian tersebut digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan, muncul persoalan hukum baru terkait aspek administratif, khususnya mengenai kewajiban pembubuhan bea meterai.

Bea meterai merupakan pajak atas dokumen yang berfungsi untuk memberikan kekuatan hukum formil terhadap tulisan yang digunakan sebagai alat bukti atau memiliki nilai transaksi tertentu. Ketentuan terbaru mengenai bea meterai diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a, objek bea meterai mencakup dokumen seperti surat perjanjian atau dokumen lain sejenis yang memuat nilai di atas Rp5.000.000, sedangkan Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan wajib dikenai bea meterai. Ketentuan ini menimbulkan konsekuensi bahwa suatu perjanjian yang sah menurut KUHPerdata belum tentu secara langsung dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan apabila belum dibubuhi meterai. Inilah yang menjadi titik temu — dan sekaligus titik ketegangan — antara hukum perdata (materiil) dan hukum administrasi perpajakan (formil). Di satu sisi, hukum perdata menekankan pada sahnya substansi perjanjian, tetapi di sisi lain, hukum administratif menetapkan bahwa alat bukti harus memenuhi ketentuan bea meterai agar dapat diterima secara sah dalam proses pembuktian.

Permasalahan ini menjadi semakin penting, mengingat ketidaktahuan masyarakat terhadap kewajiban pembubuhan bea meterai dapat berdampak langsung terhadap efektivitas perlindungan hukumnya. Dalam praktik, hal ini dapat menyebabkan penolakan dokumen sebagai alat bukti di pengadilan, atau setidaknya menunda proses pembuktian hingga dilakukan pelunasan bea meterai secara nanti bayar (*post-paid*).

Doktrin hukum pun menegaskan bahwa meterai bukan syarat sah perjanjian, melainkan hanya syarat administratif pembuktian. Hal ini ditegaskan oleh Evi, Elin Sudiarti, dan Samuel Dharma Putra Nainggolan (2023) dalam jurnal *Halu Oleo Law Review*, yang menyatakan: “Meterai bukan merupakan syarat sah perjanjian, tetapi hanya berfungsi sebagai syarat formil dalam proses pembuktian. Dokumen tanpa meterai tetap sah sebagai perjanjian, tetapi kekuatan pembuktiannya tunduk pada ketentuan fiskal.”<sup>2</sup> Doktrin ini

---

<sup>2</sup> Evi, Elin Sudiarti & Samuel Dharma Putra Nainggolan, “Daya Mengikat Perjanjian Tertulis Tanpa Menggunakan Materai”, *Halu Oleo Law Review*, Vol. 7 No. 1 (2023), hlm. 73.

memperjelas posisi hukum dokumen tanpa meterai: ia tetap sah secara perdata, namun tidak dapat langsung digunakan sebagai alat bukti sampai kewajiban bea meterai dipenuhi. Dalam tataran praktik, tidak ditemukan yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara eksplisit membahas kedudukan dokumen perjanjian tanpa meterai sebagai alat bukti. Beberapa putusan yang kerap dikutip dalam literatur, seperti Putusan MA No. 2194 K/Pdt/1986<sup>3</sup>. Oleh karena itu, penelitian ini akan lebih berfokus pada pendekatan normatif-doktrinal, dengan mengandalkan sumber-sumber hukum yang otoritatif dan dapat diverifikasi. Selain itu, perubahan norma dalam UU Bea Meterai belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, terutama menyangkut klasifikasi dokumen yang menjadi objek bea serta prosedur pemenuhannya secara konvensional maupun elektronik (*e-meterai*). Ketidaktahuan ini menciptakan ketimpangan antara norma hukum dan praktik di lapangan, yang pada akhirnya dapat memicu ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat persoalan hukum (*legal problem*) terkait penerapan bea meterai dalam perjanjian, khususnya menyangkut aspek kekuatan pembuktian, bukan keabsahan perjanjian itu sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah dokumen perjanjian tanpa meterai tetap dapat diakui sebagai alat bukti? Bagaimana dampaknya bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut? Dan sejauh mana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 menjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam hal ini?

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara yuridis mengenai kedudukan bea meterai dalam struktur hukum perjanjian, baik dari sisi substansi maupun pembuktian, serta untuk menilai sejauh mana pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersepakat melalui dokumen tertulis.

## **KAJIAN TEORITI**

### **Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum**

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam negara hukum (*rechtsstaat*) dan menjadi pijakan utama dalam pembentukan maupun penerapan norma hukum. Kepastian hukum menuntut adanya aturan yang tertulis, jelas, konsisten, dan dapat diprediksi, agar setiap individu tahu bagaimana hukum akan diberlakukan terhadap dirinya. Dalam konteks hukum positif, asas ini memberi jaminan bahwa negara tidak akan bertindak secara sewenang-wenang dan setiap tindakan hukum dapat diuji secara normatif.

Hans Kelsen dalam *Pure Theory of Law* menyatakan bahwa hukum merupakan sistem norma yang tersusun secara hierarkis, mulai dari norma dasar (*grundnorm*) hingga norma konkret. Hukum dipandang objektif dan bebas nilai, sehingga kepastian hukum hanya akan tercapai apabila sistem hukum tersebut bekerja berdasarkan logika internalnya tanpa campur tangan moralitas atau politik praktis.<sup>4</sup> Dalam hal ini, setiap

---

<sup>3</sup> Tidak dapat diverifikasi dalam basis data resmi, sehingga tidak dapat dijadikan landasan hukum yang sah, meski tercantum secara langsung sebagai bahan kajian dalam jurnal yang ditulis oleh Evi, dkk.

<sup>4</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 110–115.

norma hukum yang berlaku harus dapat diketahui sebelumnya, diberlakukan secara umum, dan ditegakkan melalui mekanisme yang sah.

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

### **Pengertian Perjanjian**

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan paling penting dalam hukum perdata. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi ini menempatkan perjanjian sebagai dasar timbulnya hubungan hukum yang mengikat antarsubjek hukum. Namun, pengertian ini dinilai terlalu sempit karena hanya menekankan pada aspek formal keterikatan. Oleh karena itu, beberapa ahli hukum memberikan definisi yang lebih substantif. Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>5</sup>

### **Syarat Sahnya Perjanjian**

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menetapkan empat syarat: (1) kesepakatan para pihak, (2) kecakapan untuk membuat perikatan, (3) suatu hal tertentu, dan (4) sebab yang halal. Dua syarat pertama disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan para pihak, sedangkan dua sisanya disebut syarat objektif karena menyangkut substansi perjanjian.

### **Asas-Asas Umum Perjanjian**

Hukum perjanjian di Indonesia disusun tidak hanya berdasarkan ketentuan normatif yang tertuang dalam KUHPerdata, tetapi juga bertumpu pada asas-asas hukum yang menjadi fondasi etik dan filosofis dari setiap kontrak. Asas-asas ini memberikan pedoman tentang bagaimana suatu perjanjian disusun, ditafsirkan, dan dijalankan.

### **Jenis dan Bentuk Perjanjian**

Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian dapat dibedakan berdasarkan bentuknya menjadi perjanjian lisan dan tertulis. Perjanjian tertulis memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat dan sering dibutuhkan dalam praktik hukum formal, seperti dalam transaksi jual beli, sewa-menyewa, atau kerja sama bisnis.<sup>6</sup> Perjanjian tertulis juga terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Akta Otentik, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang menurut hukum, seperti notaris.

---

<sup>4</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk (New York: Oxford University Press, 1950), hlm. 43.

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1984), hlm. 1.

<sup>6</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 45–48.

- b. Akta di Bawah Tangan, yaitu akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tanpa kehadiran pejabat umum.<sup>7</sup>

Kedua bentuk perjanjian ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, namun kekuatan pembuktiannya berbeda. Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sedangkan akta di bawah tangan memerlukan pengakuan dari pihak yang menandatangani.<sup>8</sup>

Dalam pelaksanaannya, perjanjian dalam bentuk tertulis seringkali memerlukan pemenuhan syarat administratif tertentu, seperti pencantuman tanggal, tanda tangan, dan dalam beberapa kasus, pemenuhan kewajiban fiskal sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan nasional.

### **Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata**

Pembuktian dalam hukum acara perdata merupakan aspek yang sangat penting dalam proses peradilan, karena menentukan diterima atau tidaknya dalil dan tuntutan para pihak. Berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), siapa yang mengemukakan hak, maka ia wajib membuktikan kebenaran dari hak tersebut. Kaidah ini dikenal dengan prinsip *actor incumbit onus probandi*, yakni beban pembuktian berada pada pihak yang mengajukan dalil. Lebih lanjut, hukum acara perdata di Indonesia juga merujuk pada Pasal 164 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan Pasal 284 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), yang menetapkan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara perdata terdiri atas lima jenis, yaitu: (1) bukti tertulis, (2) bukti saksi, (3) persangkaan, (4) pengakuan, dan (5) sumpah. Di antara kelima alat bukti tersebut, bukti tertulis (akta) memiliki kedudukan yang paling tinggi karena dianggap paling objektif dan memiliki struktur pembuktian yang jelas.

### **Pengertian dan Fungsi Bea Meterai dalam Hukum Perdata**

Secara etimologis, kata meterai berasal dari bahasa Belanda, yaitu *zegel*, yang berarti cap resmi atau tanda pengesahan suatu dokumen oleh otoritas tertentu.<sup>9</sup> Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *stamp duty*, yaitu kewajiban pembayaran atas penggunaan dokumen resmi dalam kegiatan hukum atau administratif.<sup>10</sup> Kata bea sendiri berasal dari bahasa Sanskerta bhaya, yang berarti beban atau biaya, dan dalam konteks perpajakan berarti pungutan negara atas objek tertentu.<sup>11</sup>

Dari segi epistemologis, bea meterai dapat dipahami sebagai konsepsi hukum yang lahir dari kebutuhan negara untuk membuktikan legalitas formil suatu dokumen dalam sistem pembuktian hukum,<sup>12</sup> khususnya dalam ranah hukum perdata. Ia berkembang seiring dengan konsep legalisasi negara atas dokumen-dokumen yang dipakai dalam hubungan hukum antarsubjek hukum, baik perorangan maupun institusi.

<sup>7</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 13–15.

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 83–85.

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008, hlm. 1139.

<sup>10</sup> Oxford University Press. *Oxford English Dictionary Online*, entri “stamp duty,” diakses melalui [www.oed.com](http://www.oed.com)

<sup>11</sup> Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976, hlm. 123.

<sup>12</sup> Ali, Zainuddin. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 87.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu jenis penelitian dalam bidang hukum yang berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif Indonesia.<sup>13</sup> Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji, menganalisis, dan memahami ketentuan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, serta menjelaskan bagaimana norma-norma tersebut diatur dan diterapkan dalam praktik. Penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis, yakni berupaya memberikan gambaran sistematis dan menyeluruh mengenai persoalan hukum yang dikaji, serta menilai efektivitas dan konsistensi penerapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dalam konteks perjanjian hukum perdata.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaruh Meterai Terhadap Keabsahan Dokumen Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai**

Kewajiban pengenaan bea meterai atas perjanjian berakar pada konsep administrasi perpajakan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Ketentuan ini menempatkan bea meterai sebagai pungutan negara atas dokumen yang mengandung kepentingan hukum dan/atau nilai ekonomi. Keberadaan bea meterai tidak menentukan keabsahan perjanjian secara substansi menurut hukum perdata, namun memiliki konsekuensi langsung dalam pembuktian formal di hadapan hukum acara.<sup>14</sup>

Pasal 3 Undang-Undang Bea Meterai menetapkan bahwa objek bea meterai meliputi dokumen perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan. Termasuk dalam kategori ini adalah perjanjian tertulis, surat pernyataan utang, akta di bawah tangan, dan dokumen digital yang memiliki konsekuensi hukum. Posisi bea meterai pada hakikatnya bertindak sebagai instrumen administratif yang memberi kekuatan legal terhadap dokumen tertulis untuk diterima sebagai alat bukti sempurna di pengadilan. Dalam doktrin hukum acara perdata, alat bukti tertulis menempati peran sentral. Kekuatan pembuktian tertulis ditentukan oleh terpenuhinya syarat formil, salah satunya pembubuhan bea meterai yang sah. Ketidakterpenuhan aspek ini menjadikan dokumen hanya bernilai sebagai bukti permulaan tertulis. Kekuatan tersebut baru meningkat menjadi bukti sempurna setelah dilakukan pelunasan melalui *nazegelen* sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan pelaksana.<sup>15</sup>

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2204/B/PK/Pjk/2020 menjadi salah satu contoh konkret bagaimana aspek keabsahan dokumen, dalam hal ini dokumen yang dikenai bea meterai, diuji melalui sengketa perpajakan.<sup>16</sup> Perkara ini bermula dari keberatan PT PLN (Persero) Distribusi Jateng dan DIY Area Yogyakarta

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. ke-12 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 13.

<sup>14</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002, hlm. 45.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2010, hlm. 112.

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2204/B/PK/Pjk/2020

terhadap Surat Tagihan Pajak Bea Meterai yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam proses persidangan, terungkap bahwa terdapat kelebihan penggunaan bea meterai lunas melalui sistem komputer dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya terutang. Mahkamah Agung kemudian menguatkan putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan adanya kekurangan pembayaran sebesar Rp9.699.000,00 dan menghitung sanksi administratif atas kekurangan tersebut sebesar dua kali lipat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>17</sup>

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa penerapan sanksi administratif tersebut sah karena telah berdasarkan fakta dan perhitungan yang bersumber dari dokumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Namun, hal yang menarik dari putusan ini adalah digunakannya asas kebenaran materiil dan prinsip *substance over form* sebagai landasan untuk menilai keabsahan objek pajak<sup>18</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap dokumen hukum, termasuk perjanjian, tidak cukup hanya bersandar pada bentuk formal, melainkan juga harus mempertimbangkan substansi hubungan hukum yang dikandungnya. Dalam konteks perpajakan, dokumen yang tidak mencerminkan adanya hubungan hukum yang sah, atau yang tidak mengandung akibat hukum yang nyata, dapat dipertanyakan kelayakannya sebagai objek pemungutan bea meterai.

Dengan demikian, validitas suatu perjanjian tidak hanya menentukan keberlakuannya dalam ranah hukum perdata, tetapi juga menjadi dasar dalam ranah administrasi publik, khususnya dalam aspek pemajakan atas dokumen tertulis. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi unsur objektif yang disyaratkan oleh hukum perdata, maka selain tidak dapat dijadikan dasar tuntutan perdata, dokumen tersebut juga tidak layak menjadi objek pengenaan bea meterai. Oleh karena itu, sinergi antara norma hukum perdata dan ketentuan hukum pajak sangat penting untuk memastikan bahwa pemungutan bea meterai dilakukan atas dasar hubungan hukum yang sah, tidak direayasa, dan tidak mengandung cacat baik dalam bentuk maupun substansinya.

Kasus antara Direktorat Jenderal Pajak dengan PT PLN (Persero) sebagaimana tercantum dalam putusan Mahkamah Agung tersebut menggambarkan adanya keterkaitan erat antara legalitas suatu dokumen dan keberlakuan ketentuan perpajakan. Hal ini juga menjadi pengingat bahwa dalam setiap aktivitas administrasi perpajakan, evaluasi terhadap syarat-syarat sahnya perjanjian tetap menjadi bagian integral dari proses penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan. Evaluasi ini sejalan dengan prinsip hukum perdata yang mengedepankan asas konsensualitas, itikad baik, dan kepastian hukum sebagai fondasi utama dalam setiap hubungan perikatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis.

---

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid

Penerapan bea meterai terhadap perjanjian tertulis tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2204/B/PK/Pjk/2020. Sengketa yang timbul tidak berkaitan dengan substansi hubungan hukum yang terjalin, melainkan dengan penggunaan bea meterai yang melebihi ketentuan. PT PLN (Persero) Distribusi Jateng dan DIY dikenakan sanksi administratif karena terbukti menggunakan bea meterai dalam jumlah yang tidak proporsional terhadap volume transaksi aktual. Penilaian Mahkamah menunjukkan bahwa pelanggaran terjadi pada aspek administratif pelaporan perpajakan, bukan pada keabsahan hubungan hukum keperdataannya.

Dokumen-dokumen yang menjadi objek dalam perkara tersebut merupakan bentuk nyata dari perikatan hukum dalam kegiatan administrasi korporasi. Pelunasan bea meterai yang tidak didasarkan pada nilai transaksi aktual dipandang sebagai kelalaian administratif. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Bea Meterai memberikan dasar hukum bagi otoritas pajak untuk mengenakan sanksi sebesar dua ratus persen dari jumlah bea yang kurang dibayar. Ketentuan ini memperkuat posisi fiskus dalam melakukan koreksi apabila ditemukan penyimpangan dalam penggunaan dokumen bermeterai.

Sanksi yang dijatuhkan kepada PT PLN (Persero) menunjukkan bahwa ketelitian administratif dalam pelunasan bea meterai memiliki pengaruh langsung terhadap pertanggungjawaban hukum dan fiskal suatu entitas. Koreksi dilakukan berdasarkan perbandingan antara jumlah bea yang dibubuhkan dan volume transaksi aktual. Ketidaksesuaian antara keduanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kepatuhan dan ketelitian administratif.

## **2. Kedudukan Bea Meterai dalam Dokumen Untuk Pembuktian**

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 111/Pdt.G/2024/PN.Sda juga memberikan gambaran relevan dalam konteks pembuktian. Dokumen perjanjian yang diajukan dalam persidangan dianggap sah secara substansi, tetapi belum dibubuhi bea meterai. Akibatnya, kekuatan pembuktiannya hanya berada pada tingkat permulaan tertulis dan baru dapat diperkuat setelah dilakukan pelunasan melalui mekanisme *nazegelen*<sup>19</sup>. Pengadilan memberikan penilaian bahwa aspek administratif tetap harus dipenuhi meskipun substansi hubungan hukum tidak diperselisihkan.

Penerapan ketentuan bea meterai atas dokumen perjanjian memiliki fungsi ganda. Dari sisi perpajakan, bea meterai merupakan bagian dari sistem fiskal yang mencatat nilai-nilai ekonomi dalam kegiatan hukum. Dari sisi pembuktian, bea meterai menjadi syarat administratif untuk menguatkan posisi dokumen dalam proses litigasi. Hubungan antara keduanya mencerminkan integrasi antara norma keperdataan dan sistem administrasi negara. Perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata tidak secara otomatis memperoleh kekuatan pembuktian sempurna tanpa memenuhi ketentuan administratif yang menyertainya. Dokumen

---

<sup>19</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 111/Pdt.G/2024/PN.Sda

perjanjian yang tidak dibubuhi bea meterai tetap sah secara substansi, tetapi kekuatan hukumnya berkurang sebagai alat bukti. Kepatuhan terhadap ketentuan bea meterai menunjukkan tanggung jawab hukum terhadap pengelolaan dokumen yang digunakan dalam transaksi hukum.

Dalam konteks perusahaan negara, seperti PT PLN (Persero), akurasi penggunaan bea meterai menjadi indikator penting dalam pelaporan fiskal dan pengendalian internal. Kesalahan administratif, sekalipun tidak disengaja, tetap menimbulkan risiko hukum dan keuangan. Dokumen yang tidak mencerminkan transaksi aktual atau melebihi jumlah yang wajar menciptakan potensi sanksi yang merugikan institusi.<sup>20</sup>

Pengelolaan dokumen perjanjian harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian, terutama dalam aspek administratif yang berdampak pada pembuktian dan perpajakan. Penerapan bea meterai bukan sekadar pemenuhan kewajiban fiskal, melainkan juga bagian dari penegakan asas tertib hukum dalam sistem perjanjian di Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2204/B/PK/Pjk/2020 menjadi pengingat bahwa ketidaksesuaian antara jumlah bea meterai yang digunakan dan transaksi aktual merupakan kekeliruan administratif yang dapat menimbulkan sanksi fiskal.<sup>21</sup> Validitas alat bukti tidak hanya bergantung pada aspek keperdataan, tetapi juga pada kepatuhan administratif yang mengikat setiap dokumen bermuatan hukum. Penegakan kewajiban bea meterai merupakan bagian dari mekanisme kontrol negara atas legalitas dokumen perikatan.

Dalam praktik perjanjian tertulis, baik yang berbentuk fisik maupun digital, ketertiban administrasi perpajakan menjadi bagian dari manifestasi itikad baik. Salah satu bentuknya adalah dengan membubuhkan bea meterai secara benar, proporsional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketika suatu dokumen digunakan dalam hubungan hukum namun tidak disertai pelunasan bea meterai sebagaimana mestinya, maka hal tersebut mencerminkan kelalaian dalam memenuhi kewajiban administratif.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2204/B/PK/Pjk/2020, permasalahan yang diangkat bukan mengenai keabsahan hubungan hukum dari dokumen yang bersangkutan, melainkan ketidaksesuaian volume penggunaan bea meterai dengan transaksi aktual. Dalam hal ini, Mahkamah Agung menilai bahwa kelebihan pemakaian meterai dapat dikenakan koreksi fiskal karena tidak mencerminkan ketelitian dan ketepatan administratif.<sup>22</sup> Kelebihan penggunaan dokumen bermeterai tanpa dasar transaksi yang riil dianggap sebagai bentuk kekeliruan administratif yang berimplikasi pada kewajiban sanksi.

---

<sup>20</sup> Direktorat Jenderal Pajak, *Petunjuk Teknis Administrasi Bea Meterai*, 2023, hlm. 27.

<sup>21</sup> Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2204/B/PK/Pjk/2020

<sup>22</sup> Ibid

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam Bab III mengenai pengaruh bea meterai terhadap keabsahan dokumen menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan kedudukannya dalam pembuktian serta implementasinya dalam sengketa perdata dan administrasi perpajakan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Meterai Terhadap Keabsahan Dokumen Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020

Bea meterai dalam konteks Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian secara substantif menurut hukum perdata. Keabsahan suatu perjanjian tetap mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Namun demikian, keberadaan bea meterai memiliki peranan penting dalam proses pembuktian hukum, khususnya di pengadilan. Dokumen yang tidak dibubuhi bea meterai hanya memiliki kekuatan sebagai bukti permulaan tertulis, dan untuk mendapatkan kekuatan pembuktian sempurna, dokumen tersebut harus dilengkapi melalui mekanisme pelunasan bea meterai secara *nazegelen*. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan aspek administratif menjadi bagian integral dari tertib hukum dalam pembentukan dan penggunaan dokumen hukum.

2. Kedudukan Bea Meterai dalam Dokumen Untuk Pembuktian

Dalam praktiknya, bea meterai menjadi elemen penting tidak hanya dari sisi hukum pembuktian tetapi juga dari sisi perpajakan. Ketidaksesuaian dalam penggunaan bea meterai, baik dalam jumlah yang tidak proporsional maupun pelunasan yang tidak sesuai dengan nilai transaksi aktual, dapat menimbulkan sanksi administratif sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2204/B/PK/Pjk/2020 dan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 111/Pdt.G/2024/PN Sda. Ketelitian dan kepatuhan administratif menjadi keharusan dalam pengelolaan dokumen perjanjian, baik dalam konteks perdata maupun dalam administrasi fiskal. Dokumen yang tidak memenuhi ketentuan bea meterai tetap sah secara substansi, tetapi dapat kehilangan efektivitasnya sebagai alat bukti yang sempurna serta membuka potensi sanksi fiskal.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai bentuk upaya perbaikan dan penguatan dalam praktik hukum serta administrasi terkait penerapan bea meterai. Saran ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan pemahaman, kepatuhan, dan pelaksanaan hukum yang lebih tertib dan efektif, baik dalam aspek hukum perdata maupun perpajakan.

1. Peningkatan Literasi Hukum mengenai Fungsi Bea Meterai dalam Pembuktian  
Mengingat bahwa bea meterai tidak memengaruhi keabsahan suatu perjanjian secara substantif, namun memiliki peran penting dalam proses pembuktian di pengadilan, maka diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha, pejabat publik, dan praktisi hukum, mengenai fungsi bea meterai sebagai bagian dari legalitas formal dokumen. Sosialisasi

terpadu dari pemerintah melalui lembaga terkait perlu digencarkan agar bea meterai tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kewajiban fiskal, melainkan juga sebagai instrumen legal yang memperkuat kedudukan dokumen dalam proses peradilan.

2. Penguatan Kepatuhan Administratif serta Sinergi antara Hukum Perdata dan Perpajakan. Sehubungan dengan adanya potensi sanksi administratif akibat penggunaan bea meterai yang tidak sesuai, baik dalam hal nominal maupun prosedur pelunasannya, diperlukan penegakan tata kelola dokumen yang lebih tertib dan terstandar. Pemerintah bersama lembaga peradilan disarankan untuk memperjelas regulasi teknis pelunasan bea meterai dalam praktik perjanjian agar tidak menimbulkan interpretasi ganda yang dapat merugikan para pihak. Dalam jangka panjang, sinergi antara norma keperdataan dan ketentuan administratif perpajakan melalui bea meterai akan memperkuat sistem hukum nasional yang berlandaskan asas tertib, keadilan, dan kepastian hukum.

Dengan demikian, pembahasan mengenai bea meterai dalam kaitannya dengan keabsahan dokumen dan kedudukannya dalam sistem pembuktian perdata telah menunjukkan pentingnya pemahaman yang menyeluruh terhadap aspek substansi perjanjian maupun ketentuan administratif yang mengikutinya. Penerapan bea meterai bukan hanya mencerminkan kepatuhan terhadap kewajiban fiskal, tetapi juga menjadi bagian dari sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam hubungan hukum antar subjek hukum. Harapannya, melalui penelitian ini, dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan praktik hukum perdata dan perpajakan di Indonesia, serta menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan dan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiwarman, R., "Yuridis Penggunaan Dokumen Elektronik dalam Sengketa Perdata," *Jurnal Konstitusi dan Hukum Indonesia*, Vol. 10 No. 2 (2022): 89–106.
- Andini, Farah, "Pengaruh E-Meterai terhadap Validitas Perjanjian Digital di Indonesia," *Jurnal Hukum Digital*, Vol. 2 No. 1 (2024): 12–28.
- Darussalam dan Septriadi, Danny, *Tax Law: Teori dan Praktik Perpajakan Indonesia*, Jakarta: DDTC, 2020.
- Fitriyah, Siti, "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan E-Meterai dalam Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 12 No. 2 (2022): 98–113.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press, 1945.
- Kelsen, Hans, *Pure Theory of Law*, terj. Max Knight, Berkeley: University of California Press, 1967.
- Kompas.com, <https://www.kompas.com>.

- Kusumawardani, Ayu, “Tinjauan Hukum Perdata terhadap Perjanjian yang Tidak Dibubuhi Bea Meterai,” *Lex Privatum*, Vol. 11 No. 1 (2022): 60–75.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 2204/B/PK/Pjk/2020 tentang koreksi fiskal terhadap kelebihan pemakaian Bea Meterai oleh PT PLN (Persero).
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2022.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2020.
- Nasution, Ahmad Sofyan, “Asas Legalitas dalam Pemungutan Bea Meterai,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9 No. 1 (2021): 34–45.
- Nugraheni, dkk., “Penerapan Bea Meterai dalam Hukum Perdata Indonesia: Implikasi UU No. 10 Tahun 2020,” *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. 10 (2023): 15–30.
- OECD, OECD Digital Economy Outlook 2023, <https://www.oecd.org/digital/oecd-digital-economy-outlook-2023.pdf>.
- Pengadilan Negeri Sidoarjo, Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PN.Sda terkait perjanjian kerja sama yang melibatkan aspek formil pembuktian dokumen bermeterai.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 133/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pembayaran Bea Meterai secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 134/PMK.03/2021 tentang Pelunasan Bea Meterai, Bea Keluar, dan Cukai.
- Peruri.co.id, <https://www.peruri.co.id>.
- Putri, Bintang Mahacakri Lisan, *Implementasi Penggunaan Meterai dalam Perjanjian E-Commerce*, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2023.
- Putri, Tri Kurnia, “Urgensi e-Meterai dalam Digitalisasi Dokumen Hukum,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9 No. 3 (2023): 219–236.
- Rachmawati, Evie, dkk., “Pelunasan Bea Meterai Atas Dokumen di Indonesia,” *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 3 (2023): 28–35.
- Rahardian, Bayu Aji, “Asas Itikad Baik dalam Perjanjian di Era Digital,” *Ius Quia Iustum*, Vol. 30 No. 1 (2023): 55–76.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Santosa, Yoga Pramana, “Polemik Penggunaan Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan Indonesia,” *Lex et Societatis*, Vol. 9 No. 4 (2023): 122–137.
- Saputra, Yoga Pradana, “Penerapan Bea Meterai Elektronik dalam Perjanjian Online,” *Jurnal Rechtsregel*, Vol. 7 No. 2 (2021): 133–149.
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Binacipta, 2019.
- Soedewi Masjchoen Sofwan, Sri, *Hukum Perikatan*, Yogyakarta: Liberty, 2017.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2018.